

TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DAN PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS

Ferdi Firmansyah, Sumardi, Dadi Waluyo
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
ferdifirmansyah102@gmail.com; sumardi@unis.ac.id; dwaluyo@unis.ac.id

Abstract

Judges are the spearhead in deciding a case. Judges hold the highest authority in court, making their decisions immune to intervention. This research uses the Empirical Legal Research method with a Normative Juridical approach, utilizing secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. In this study, the author found a decision with Case Number: 5259 K/Pid.Sus/2022 Jo 9/Pid.Sus/2021/PN Amr. In this decision, the cassation-level judge made an error by failing to prove the element of unlawfulness, and the cassation-level judge deviated from the minimum sentence provision in Article 112 paragraph 1 of Law Number 35 of 2009 by imposing a sentence of 1 year and 6 months. Cassation-level judges must be more thorough in examining trial facts, and a review of the minimum criminal penalties in the narcotics law is necessary.

Keywords: Judge, Evidence, Court ruling

Abstrak

Hakim adalah ujung tombak dalam memutuskan sebuah perkara. Hakim memegang kekuasaan tertinggi dalam pengadilan sehingga tidak dapat diintervensi keputusannya. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Empiris metode penelitian Yuridis Normatif, metode ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pada penelitian ini penulis menemukan putusan Nomor: 5259 K/Pid.Sus/2022 Jo 9/Pid.Sus/2021/PN Amr. Pada putusan ini Hakim tingkat kasasi keliru dengan tidak membuktikan unsur melawan hukum dan Hakim tingkat kasasi menyimpangi ketentuan Ancaman minimum pada pasal 112 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 dengan menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan. Pada hakim Tingkat kasasi harus lebih cermat dalam memeriksa fakta-fakta persidangan dan diperlukan Review tentang ancaman pidana minimum dalam undang-undang narkotika.

Kata Kunci : Hakim, Pembuktian, Putusan Hakim

A. PENDAHULUAN

Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir dari sebuah pengadilan diharapkan dapat menjadi titik terang dari sebuah hukum dan keadilan. Mahkamah Agung sebagai pengadilan terakhir mempunyai wewenang untuk dapat mengadili putusan-putusan yang ada di bawahnya sesuai pada Pasal 24 A Undang-Undang Dasar RI 1945. Mahkamah Agung sebagai *Judex juris* mengacu kepada peran seorang hakim sebagai penentu hukum yang benar dan harus diterapkan dalam suatu putusan.¹ Tetapi pada faktanya terdapat Keputusan Mahkamah Agung yang mengesampingkan kepastian Hukum, Keputusan ini sering terjadi pada tindak pidana Narkotika.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, Hakim diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan dalam proses pemeriksaannya Sesuai pada pasal 183 KUHAP. Untuk alat bukti yang sah ada pada pasal 184 KUHAP yang meliputi Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Oleh karena itu, dalam persidangan Hakim dapat membuktikan antara alat bukti yang diperoleh dari kejadian dengan unsur-unsur yang terdapat pada pasal yang didakwakan. Atas dasar keyakinan itu hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Narkotika merupakan suatu kejahatan yang termasuk ke dalam kejahatan luar biasa. Dalam Tindak Pidana Narkotika sangat sulit bagi seseorang terbukti bebas dalam proses pembuktiannya, Peristiwa ini terjadi terhadap putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.Amr yang menyatakan terdakwa dinyatakan bebas. utusan bebas adalah keputusan pengadilan yang menyatakan terdakwa tidak bersalah atas dakwaan yang diajukan, karena pengadilan berpendapat bahwa bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan dengan sah dan

meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.²

Dalam Pengadilan Tingkat pertama tersebut, terdakwa didakwakan dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 yang berbunyi: “Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000 dan paling banyak Rp.8.000.000.000”.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat dua unsur yang ada pasal itu yaitu unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I. Hakim Pengadilan Tingkat pertama menyatakan bahwa unsur setiap orang terhadap terdakwa terpenuhi, tetapi unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I tidak terpenuhi. Sehingga hakim pengadilan Tingkat pertama dalam proses pemeriksaannya menyatakan bahwa terdakwa diputus bebas.

Atas putusan bebas pada tingkat pertama tersebut, upaya hukum yang dapat dilakukan penuntut umum ialah kasasi. Dalam proses pemeriksaan Majelis Hakim kasasi mempunyai pembuktian yang berbeda dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, di tingkat kasasi menyatakan terhadap terdakwa memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”. Sehingga Majelis Hakim Agung kasasi menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan.

Mencermati putusan Mahkamah Agung tersebut, terlihat Majelis Hakim Agung Kasasi telah menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum khusus. Ini

¹ Abdullah, MA *Judex Juris ataukah Judex Factie: Pengkajian Asas, teori, Norma dan Praktik*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, 2010, hlm. 7.

² Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 108.

berarti ada kepastian hukum yang disimpangi oleh Majelis Hakim Agung Kasasi dalam perkara tersebut. Alasan yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus karena sabu yang diterima terdakwa tersebut beratnya 0,8 gram, dan sabu akan digunakan terdakwa sendiri.

Putusan Mahkamah Agung tersebut, Terdapat kekeliruan dalam pembuktian Unsur-Unsur dengan tidak membuktikan unsur “melawan hukum” padahal unsur ini menjadi penentu ada atau tidaknya suatu tindak pidana terjadi. Dibebaskannya terdakwa pada tingkat pertama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri pasti juga didasarkan atas pemeriksaan alat bukti, sehingga mendapat keyakinan untuk menjatuhkan putusan bebas. Begitu pula putusan Majelis Hakim Agung yang mengabulkan kasasi penuntut umum dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Menariknya, Majelis Hakim Agung dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa ternyata juga menyimpangi ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut : Bagaimanakah Pembuktian Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I berdasarkan Putusan Nomor: 5259 K/Pid.Sus/2022 Jo Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/PN.Amr ?, dan Apakah Penjatuhan Pidana Terhadap terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I di bawah ancaman Pidana Minimum khusus dalam Putusan Nomor: 5259 K/Pid.Sus/202 Jo Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/PN.Amr dikaitkan dengan tujuan hukum?.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif. penelitian Hukum Yuridis Normatif, Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif

merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³

Guna menjawab permasalahan hukum yang ada, penulis menggunakan data sekunder dengan sejumlah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan, undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008 tentang kekuasaan kehakiman dan Putusan pengadilan. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian, karya tulis ilmiah, jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Bahan Hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan penjelasan untuk bahan hukum tersier dan sekunder.

Adapun cara dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji secara kritis bahan-bahan hukum yang terkait dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian, kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara deduktif.

C. PEMBAHASAN

1. Pembuktian Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I

Hakim adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan di pengadilan untuk bertugas mengadili. Dalam proses penjatuhan pidana, hakim diperlukan untuk melakukan pembuktian dalam proses dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, pembuktian merujuk pada ketentuan-ketentuan yang menetapkan cara-cara yang sah menurut undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 3.

didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga mencakup ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang diizinkan oleh undang-undang dan yang boleh digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁴

Dalam Memeriksa dan memutus sebuah perkara hakim harus didasarkan surat Dakwaan sesuai pada pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP. Surat dakwaan ini dibuat oleh Jaksa penuntut umum yang isinya harus sesuai pada pasal 143 ayat 2 KUHAP. Dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2021/PN Amr Terdakwa Jonli Lontoh didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika

atau

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika.

Dakwaan alternatif digunakan untuk membuat pilihan kepada hakim untuk menentukan perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa. Menurut P.A.F Lamintang mengatakan biasanya orang berbicara mengenai suatu pendakwaan secara alternatif apabila beberapa tindak pidana yang didakwakan di dalam surat dakwaan itu alternatif dapat menghasilkan kualifikasi kualifikasi yang berbeda.⁵ Dalam dakwaan tersebut, penuntut umum memilih dakwaan kedua yaitu pasal 112 ayat (1).

Dalam hal pembuktian, Hakim harus melihat Kesalahan Terdakwa Berdasarkan alat-alat bukti yang didapat. Dengan ini dalam proses pembuktian hakim biasanya meng-

gunakan sistem pembuktian negatif atau *Negatif Wettelijk bewijstheorie*, sistem pembuktian ini hakim dalam mengambil sebuah keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang dan keyakinan yang diperoleh hakim itu sendiri.

Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada pasal 184 KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai ketentuan pembuktian yang mengikat.⁶ menurut pasal 184 KUHAP, alat alat bukti adalah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Pada pasal 183 KUHAP, hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Memperoleh keyakinan bahwa seseorang itu bersalah. Dalam hal pembuktian, diperlukan pemeriksaan unsur-unsur pada Tindak pidana yang dilakukan.

Pada putusan nomor: 5259 K/Pid.Sus/2022 Jo 9/Pid.Sus/2021/PN Amr, Hakim Tingkat pertama menjatuhkan pidana terhadap terdakwa putusan bebas, Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya.⁷ Upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan bebas ialah Kasasi, namun dalam putusan hakim kasasi menjatuhkan putusan pemidanaan dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Terhadap putusan tersebut terdapat Perbedaan pembuktian dalam proses pemeriksaanya. Dalam pasal 112 ayat 1 merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki 2 unsur, meliputi:

1. Setiap Orang

Unsur ini menunjukkan adanya subyek hukum berupa Seseorang yang dapat

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 273.

⁵ P.A.F Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar baru, 1984, hlm. 329.

⁶ *Ibid.*, hlm. 285.

⁷ Harun M. Husein, *op.cit.*, hlm.108.

dijadikan subyek hukum. subjek hukum pidana adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*). maksud dari orang perorangan ini menjelaskan bahwa hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan hanya manusia yang dapat dikenai tuntutan, serta hanya manusia yang dapat diberikan pertanggungjawaban pidana.⁸

2. Tanpa hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Penjatuhan pidana, harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satunya unsur Perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) merupakan unsur ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau si terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di depan pengadilan.⁹ Dengan ini melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Menurut Noyon dan Langemeijer, melawan hukum merupakan sebuah rumusan delik yang menyatakan sesuatu perbuatan dapat dipidana dan perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya.¹⁰ Perbuatan melawan hukum dilihat dari perbuatan awal pelakunya, Perbuatan yang dimaksudnya seperti perbuatan secara aktif maupun tidak berbuat sesuatu atau pasif¹¹. Oleh karena itu, unsur melawan hukum ini harus terlebih dahulu dibuktikan untuk dapat

menentukan seseorang terbukti atau tidak melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan.

Pada putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2021/PN Amr Hakim Tingkat pertama membuktikan terhadap terdakwa tidak memenuhi unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” Karena dalam proses pemeriksaan saksi yang diajukan oleh penuntut umum tidak ada yang dapat menguatkan unsur delik dan majelis hakim berpendapat bahwa keterangan terdakwa yang dimuat dalam pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa berkesesuaian dari saksi yang lain sehingga diputus bebas.

Pada Putusan Nomor: 5259 K/Pid.Sus/2022 hakim Tingkat Kasasi memiliki keyakinan Bahwa terdakwa telah aktif dalam menerima kiriman narkotika tersebut, yang awalnya Terdakwa menerima atau dihubungi oleh orang yang tidak dikenalnya tersebut, Namun Terdakwa telah mengirimkan alamatnya sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa kepada orang tersebut, Kemudian meminta bantuan teman-temannya agar paket tersebut sampai kepada Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa mengetahui isi paket tersebut dan Unsur “memiliki” Dapat terpenuhi karena Narkotika tersebut milik Terdakwa.

Namun, Hakim Tingkat kasasi Keliru dengan tidak membuktikan salah satu unsur yang terlebih dahulu harus di buktikan yaitu Unsur melawan hukum. Dalam Hukum pidana, Sifat melawan hukum memiliki berbagai makna seperti syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan, kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, dan sifat melawan hukum ini perbuatannya

⁸ paulus Aluk Fajar Dwi Santo, *Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana, Humaniora*, Vol. 3, No. 2, 2012, hlm. 424.

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo, 2011, hlm. 69.

¹⁰ T.J. Noyon dan G.E. Langemeijer, *Het Wetboek Van Strafrecht, Vijfde Druk, Eerste Deel Inleiding Boek I*, S. Gouda Quint-D. Brouwer En Zoon, Uitgevers Het Huis De Grabbe – Arnhem, 1947, hlm. 6.

¹¹ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju: Bandung, 2008, hlm. 185.

mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi.¹² Oleh karena itu, unsur melawan hukum merupakan unsur pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu untuk menunjukkan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Karena bisa saja narkoba tersebut terdakwa peroleh berdasarkan izin digunakan untuk kepentingan pengobatan atau bisa saja narkoba tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain. Dengan demikian, pada putusan tersebut hakim kasasi keliru dengan tidak memeriksa unsur tersebut.

2. Penjatuhan Pidana terhadap terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dibawah ancaman Pidana Minimum khusus dikaitkan dengan Tujuan Hukum

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹³ Salah satu Tindak pidana yang sering dilakukan yaitu, penyalahgunaan Narkotika seperti pada Putusan Nomor: 5259 K/Pid.Sus/2022. Dalam Putusan ini Terdakwa Jonli Lontoh didakwa dengan dugaan penyalahgunaan Narkotikadan didakwa dengan dakwaan alternatif kedua berupa pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur harus bertanggungjawabkan perbuatannya termasuk penyalahgunaan Narkotika. Perbuatan yang menyalahgunakan Narkotika melanggar UU no.35 Tahun 2009, Tanggung jawab pelaku Disesuaikan menurut Golongan Narkotika Berdasarkan ketentuan pada Undang-undang yang mengaturnya. Dalam Putusan Nomor: 5259 K/Pid.Sus/2022 Terdakwa Didakwa dengan pasal 112 ayat (1) yang di dalamnya terdapat ketentuan Batas minimum Pidana,

yang berbunyi: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun."

Berdasarkan Uraian diatas, Tercantum ketentuan Batas minimum Terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I. Ketentuan Batas minimum bertujuan untuk memudahkan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan. Dalam kasus ini Penuntut umum Menuntut Terdakwa Jonli Lontoh dengan hukuman 6 tahun penjara. Namun, Dalam putusan Nomor: 5259 K/Pid.Sus/2022 Hakim Tingkat Kasasi menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa di bawah Ancaman Minimum 1 tahun 6 bulan dengan pertimbangan bahwa Bobot Narkotika ringan dan Narkotika tersebut dikonsumsi untuk pribadi.

Dalam memperkuat Penelitian, Penulis menemukan Putusan yang serupa dengan Penjatuhan pidana dibawah Ancaman minimum khusus dengan Putusan Nomor: 335 K/Pid.Sus/2020. Pada Putusan ini Terdakwa didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Dengan Jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara 7 tahun 6 bulan pada Kejaksaan negeri Tanjung perak dan Hakim Tingkat pertama menjatuhkan putusan pidana selama 5 tahun. Dengan itu penasihat Hukum terdakwa mengajukan banding dan kasasi, Dengan hakim Tingkat kasasi menjatuhkan putusan di bawah ancaman minimum khusus berupa pidana penjara 1 tahun 6 bulan atas dasar pertimbangan barang buktinya relatif kecil yakni dengan berat 0,108 gram dan diketahui berdasarkan fakta yang terungkap terbukti pasal 127 sehingga hakim menyimpangi ketentuan pidana minimum.

Oleh karena itu, Penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus bukan lagi hal yang baru dalam mengadili terdakwa. Hal ini didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 tentang penerapan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan

¹² Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 115.

¹³ Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 1990, hlm. 24.

menyatakan bahwa Majelis Hakim dapat memutuskan berdasarkan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, namun dapat menyimpang dari ketentuan pidana minimum khusus.¹⁴

Pada dasarnya Hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana terjadi sesuai pada pasal 183 KUHP. Selain dari itu Hakim juga menjatuhkan pidana harus sesuai dengan batas-batas yang dalam peraturan perundang-undangan mengaturnya sehingga terciptanya kepastian hukum. kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menuntut adanya pengaturan hukum melalui perundang-undangan yang disusun oleh pihak yang berwenang dan memiliki otoritas, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang mampu menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus dipatuhi.¹⁵

Dalam Tujuan hukum, terdapat asas-asas yang digunakan untuk terwujudnya Keputusan yang sempurna. Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya berorientasi pada tiga asas, yaitu:

1. Kepastian Hukum
2. Keadilan
3. Kemanfaatan¹⁶

Jika dilihat dari sisi Kepastian Hukum: Dengan penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus maka hakim tentunya menyimpangi ketentuan yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan pidana sebaiknya lebih bijak dalam menerapkan peraturan yang

tertuang di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang telah ada dan berlaku.

Jika dilihat dari sisi Keadilan Putusan Nomor: 5259 K/Pid.Sus/2022 mengedepankan sisi keadilan bagi Terdakwa. Keadilan menurut Gustav Radbruch ialah keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan secara sama.¹⁷ Tegus Prasetyo berpendapat bahwa Orang dapat saja mengatakan tujuan hukum adalah keadilan saja, dan itu berarti di dalam keadilan itu sudah pasti ada pula kepastian dan selalu diperoleh manfaat.¹⁸

Jika dilihat dari asas kemanfaatan, pada dasarnya asas keadilan berkaitan erat dengan asas kemanfaatan. Suatu putusan yang mengedepankan asas keadilan juga berhubungan dengan asas kemanfaatan bagi terdakwa. Menurut Geny bahwa tujuan hukum ialah semata-mata keadilan, akan tetapi merasa terpaksa juga memasukkan kepentingan daya guna dan kemanfaatan sebagai sesuatu unsur dari pengertian keadilan: *le juste contient dans ses flancs l'utile*.¹⁹

Maka dapat disimpulkan, Pada putusan Nomor: 5259 K/Pid.Sus/2022, hakim yang menerapkan penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus bagi terdakwa dipidana sesuai dengan barang bukti dan tingkatan kesalahannya, Karena Narkoba jenis sabu yang dimiliki terdakwa beratnya 0,8gram yang bisa dikatakan jumlah yang relatif kecil, sehingga bagi terdakwa berhak mendapatkan hukuman yang relatif ringan. Hal ini juga disampaikan oleh satjipto Rahardjo bahwa bukanlah suatu yang haram bagi hakim untuk menyimpangi undang-undang jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpangi daripada ketentuan undang-undang.²⁰ Oleh karena itu, dalam putusan ini

¹⁴ Anny Assiatun, *Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimal Khusus Dalam Perkara Narkoba*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2022, hlm. 10.

¹⁵ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 45.

¹⁶ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011, hlm. 33.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.34.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar* Yogyakarta: Liberty, 2008, hlm. 77.

¹⁹ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Paradnya Paramita, 1990, hlm. 16.

²⁰ Shandy Waisa Prasetya, Rahaditya. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Penjatuhan Pidana Minimal Khusus Ancaman Pidana Berdasarkan*

hakim melihat kemanfaatan bagi si terdakwa untuk mendapatkan hukuman penjara yang lama karena penjara tidak menjamin seseorang untuk dapat berperilaku baik setelah keluar penjara bisa saja sebaliknya. Dengan demikian hakim tersebut mengesampingkan kepastian hukum tersendiri yang Dimana seharusnya hakim tidak boleh menyimpangi aturan yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Namun, Hakim mempunyai kebebasan dalam memutus suatu perkara karena hakim merupakan Ujung tombak sistem peradilan yang berdiri sendiri dan tidak dapat diintervensi. Akan tetapi, hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan tidak bisa semena-mena melainkan harus mempertimbangkan hukuman serta denda yang sebanding dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang mempunyai kualitas dengan memenuhi ketiga aspek tujuan hukum.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan :

Perbedaan Pembuktian hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I dalam Putusan Nomor: 5259 K/Pid.Sus/2022 Jo 9/Pid.Sus/2021/PN.Amr yang Dimana hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan bebas dan Hakim Tingkat Kasasi menjatuhkan putusan pemidanaan. Dalam Hal ini, Hakim Tingkat kasasi terdapat kekeliruan terhadap pemeriksaan fakta-fakta persidangan. Dalam menjatuhkan pidana hakim diperlukan pemeriksaan terhadap semua unsur-unsur pada pasal yang didakwakan. Namun, Hakim Tingkat kasasi tidak memeriksa unsur “melawan hukum” yang menjadi elemen dasar untuk menentukan suatu tindak pidana ada atau tidak Terdakwa Perbuat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "syntax literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.7, No.10, 2022.

Penjatuhan Putusan pemidanaan pada putusan nomor: 5259 K/Pid.Sus/2022 pada pelaku tindak pidana narkotika yang diputus bebas pada Tingkat pertama. Penjatuhan pidana tersebut memiliki hal yang berbeda yaitu Penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus. Penjatuhan pidana tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku yang seharusnya hakim menjatuhkan pidana penjara sesuai pasal 112 ayat 1, ketentuan dalam pasal 112 ayat 1 “dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dengan denda 800 juta dan paling banyak 8 milyar.” Dilihat dari ketentuan tersebut, hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan mengikuti tujuan hukum meliputi keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam putusan ini hakim memprioritaskan keadilan bagi terdakwa karena hakim melihat dari barang bukti dan Tingkat kesalahannya dengan demikian putusan hakim tersebut sejalan dengan tujuan hukum. Namun, Hakim Tingkat kasasi harus mengesampingkan sisi kepastian dari hukum tersebut sedangkan Indonesia merupakan negara hukum yang menganut ajaran konstitusi tertulis yang mengharuskan hakim dalam memutus sebuah putusan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tetapi Hakim selaku pemegang kekuasaan tertinggi memiliki kebebasan dalam menentukan hukuman yang terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, 2010, *MA Judex Juris ataukah Judex factie: pengkajian Asas, teori, Norma dan Praktik*, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, Jakarta.
- Apeldoorn, L.J. Van, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Paradnya Paramita, Jakara.
- Husein, Harun M, 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Machmud, Syahrul, 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter*

- yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, Mandar Maju, Bandung.
- Markuzi, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metodelogi Penelitian Hukum*, C.V Mandar Maju, Bandung.
- Notohamidjojo, O, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Harahap, M.Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika Edisi kedua, Jakarta.
- Laminantang, P.A.F, 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Cet kedua, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- T.J Noyon dan G.E. Langemeijer, 1947, *Het Wetboek Van Strafrecht, Vijfde Druk, Eerste Deel Inleiding Boek I*, S. Gouda Quint-D. Brouwer En Zoon, Uitgevers Het Huis De Grabbe – Arnhem.
- Zainal, Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawa Press, Jakarta.

JURNAL

- Shandy Waisa Prasetya dan Rahaditya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Penjatuhan Pidana Minimal Khusus Ancaman Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Syntax literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 07, No. 10, 2022.

- Santo, Paulus Aluk Fajar Dwi, *Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana*, Humaniora, Vol. 3, No. 2, 2012.

TESIS

- Assiatun, Anny, 2022, *Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimal Khusus Dalam Perkara Narkotika*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Samarang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 tahun 1958 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076